

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, di mana penelitian dilakukan untuk mengamati sejauh mana masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah norma tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dan direspons oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari.³⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami praktik jual beli ijon buah mangga dalam perspektif hukum Islam yang diinternalisasi dalam masyarakat Desa Sidomulyo.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena peneliti masih menemukan terjadinya praktik jual beli ijon yang tidak sesuai

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 10.

³⁶ Jaih Mubarak, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Normatif dan Empiris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25.

dengan syariah.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu dengan memadukan analisis terhadap realitas sosial masyarakat dalam praktik jual beli ijon. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum Islam dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Desa Sidomulyo, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.

Penelitian ini bersifat empiris kualitatif, karena data yang dikumpulkan berasal dari lapangan, berupa wawancara dan observasi langsung terhadap praktik jual beli ijon buah mangga di masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara.³⁷ Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan untuk memperoleh informasi penting. Selain merujuk pada daftar pertanyaan wawancara, juga mencari data pendukung responden yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara ditujukan untuk masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dengan kriteria; memiliki paling sedikit 10 pohon mangga dan berkecimpung dalam sistem hukum ijon yaitu sejumlah 17 orang.

³⁷ Tika, M P, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.³⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian dan/atau kajian terdahulu, data harga mangga.
- c. Data tersier, berupa informasi pendukung yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang relevan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep kunci.³⁹ Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari buku hukum, fiqh muamalah, jurnal hukum, dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya terkait jual beli ijon dalam perspektif sosiologi hukum islam

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan relevan dengan fokus kajian. Penelitian hukum empiris memerlukan data langsung dari masyarakat melalui pendekatan kualitatif, yang menekankan pada kedalaman makna dan interpretasi sosial.⁴⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, interaksi sosial, atau kegiatan yang menjadi

³⁸ Moh. Pabundu Tika, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

objek penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti, baik berupa perilaku, tindakan, maupun situasi sosial tertentu. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami realitas di lapangan sebagaimana adanya, bukan hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh informan.⁴¹

Dalam konteks penelitian hukum empiris, observasi digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum (terutama hukum Islam dalam hal ini) dijalankan dalam praktik sosial masyarakat. Peneliti mengamati proses interaksi, bentuk kesepakatan, serta pelaksanaan transaksi jual beli secara langsung di lapangan.

Peneliti melakukan observasi partisipatif, yaitu dengan hadir langsung dalam aktivitas petani dan pembeli saat menjalin transaksi ijon. Peneliti mencatat: proses kesepakatan ijon, waktu transaksi (biasanya sebelum panen), bentuk pembayaran (uang muka atau lunas), bahasa, dan ekspresi sosial dalam negosiasi. Observasi ini bertujuan untuk menangkap fakta sosial yang mungkin tidak diungkap secara verbal dalam wawancara, serta untuk membandingkan praktik nyata dengan pemahaman hukum Islam tentang jual beli.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan guna menggali informasi yang mendalam tentang

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 145.

suatu fenomena sosial.⁴² Dalam wawancara kualitatif, peneliti tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga membangun komunikasi interpersonal untuk menangkap makna, persepsi, dan pengalaman subjektif informan.

Wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali data primer secara langsung dari informan. Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka, agar informan dapat menjelaskan dengan leluasa pengalaman dan pandangan mereka terkait praktik jual beli ijon buah mangga.

Wawancara dilakukan kepada berbagai pihak, seperti, petani mangga yang melakukan praktik ijon, pembeli (tengkulak) yang menjadi mitra transaksi, wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, alasan, dan sikap para pelaku terhadap praktik ijon serta pandangan mereka terhadap hukum Islam. Peneliti melakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yakni, Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan mencatat bagian-bagian penting termasuk permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan jual beli ijon. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ijon berlangsung, persepsi hukum masyarakat terhadapnya, serta pemaknaannya dalam perspektif hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui penelaahan terhadap

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 10.

berbagai bentuk dokumen tertulis, gambar, rekaman, dan sumber arsip lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat historis, administratif, maupun normatif, baik yang bersumber dari lembaga resmi, individu, maupun literatur ilmiah.⁴³

Dalam konteks penelitian hukum empiris, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data dokumenter dapat berupa hasil kebijakan lokal, dokumen perjanjian atau kontrak, data statistik, maupun teks-teks keagamaan dan hukum yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih luas bagaimana hukum dan norma berkembang, baik secara tertulis maupun secara lisan, di lingkungan masyarakat.

Dokumentasi memiliki nilai penting karena beberapa alasan. Pertama, dokumen bersifat stabil dan tidak berubah sehingga dapat diakses kembali kapan saja untuk keperluan verifikasi data. Kedua, dokumen sering kali memuat informasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh narasumber dalam wawancara, seperti data jumlah produksi, transaksi, atau peraturan lokal yang tidak diingat secara detail oleh informan. Ketiga, dalam studi-studi hukum dan sosial keagamaan seperti penelitian ini, dokumentasi juga mencakup kitab-kitab fiqh,

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 216.

fatwa ulama, dan keputusan organisasi keagamaan yang menjadi sumber rujukan hukum masyarakat.

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen seperti, Data desa tentang jumlah petani dan hasil panen mangga, catatan transaksi atau perjanjian ijon (jika tersedia), kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas jual beli salam dan ijon, laporan penelitian terdahulu dan artikel ilmiah yang relevan. Dokumentasi ini berguna untuk mendukung data primer dan memperkuat analisis normatif serta kontekstual dalam penelitian. Dokumentasi ini berguna untuk mendukung data primer dan memperkuat analisis normatif serta kontekstual dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data hukum menurut sifat analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai rumusan masalah yang ada.⁴⁴ Dalam penelitian hukum ini, teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif, data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan ke dalam

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

bentuk yang lebih terorganisasi dan bermakna. Reduksi dilakukan untuk menyaring data yang relevan dan mengabaikan data yang tidak terkait dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait: Pola jual beli ijon mangga, alasan petani memilih sistem ijon, persepsi masyarakat terhadap hukum Islam dalam jual beli, realitas sosial-ekonomi yang melatarbelakangi praktik tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dalam proses analisis data kualitatif yang berfungsi untuk mengorganisasi dan merangkum hasil reduksi data ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh serta menarik kesimpulan secara logis dan bermakna. Menunjukkan hubungan antara realitas empiris masyarakat dan kerangka berpikir hukum Islam serta sosiologi hukum

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap di mana peneliti menyusun temuan-temuan utama yang menjawab rumusan masalah. Verifikasi berarti menguji kembali kesimpulan yang diambil dengan membandingkan semua data yang telah dianalisis. penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan lapangan yang dikaitkan dengan teori sosiologi hukum Islam dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.